



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 181 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan segar asal tumbuhan harus memenuhi persyaratan pangan segar asal tumbuhan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan daerah wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan segar dan olahan, dan Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha pangan segar dan olahan untuk memenuhi persyaratan teknis minimal keamanan pangan dan mutu pangan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Cilacap perlu mengatur tata cara pendaftaran pangan segar asal tumbuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil Di Kabupaten Cilacap;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 175);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap, atau Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi menangani ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.

7. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa tambahan pangan kecuali pelilinan.
8. Pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil yang selanjutnya di singkat PSAT PD-UK adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa tambahan pangan (BTP) kecuali pelilinan yang diproduksi di dalam negeri melalui usaha kecil.
9. Pelaku usaha adalah orang atau gabungan sekelompok orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
10. Bagan alir produksi adalah gambaran rangkaian tahap proses produksi dari penerimaan bahan baku sampai produk akhir dengan penjelasan disetiap tahapnya.
11. Daftar pelanggan adalah data individu atau badan usaha yang menjadi pembeli produk dari pelaku usaha yang memproduksi/menangani PSAT dan dapat juga berupa keterangan pasarnya.
12. Daftar pemasok adalah daftar individu atau badan usaha yang menyediakan kebutuhan bahan baku pelaku usaha yang melakukan penanganan PSAT.
13. Denah ruang penanganan produk adalah peta berukuran kecil yang menunjukkan dan menggambarkan detail lokasi dari suatu bangunan yang digunakan dalam penanganan PSAT, mulai dari penerimaan bahan baku sampai dengan produk jadi.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Informasi produk adalah keterangan yang berisi tentang produk terkait dengan pendaftaran yang akan dilakukan.
16. Kemasan asli adalah kemasan yang digunakan produsen pertama, dapat berupa kemasan eceran.
17. Kemasan eceran adalah kemasan akhir yang tidak dibuka untuk dikemas kembali dan diedarkan.
18. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
19. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat OKKP adalah unit kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi atau Kabupaten yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan Pengawasan dan Mutu PSAT.
20. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan keamanan dan mutu PSAT.
21. Komisi teknis adalah sekelompok orang yang berasal dari internal dan eksternal OKKPD yang memiliki kompetensi atau kepakaran terkait sistem audit dan teknis sesuai ruang lingkup pendaftaran PSAT.
22. Laporan hasil uji adalah informasi tentang keamanan dan/atau mutu PSAT yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah terakreditasi.
23. Laporan hasil uji mutu beras adalah informasi tentang mutu beras premium atau medium yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah terakreditasi.

24. Pelaku usaha PSAT adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
25. Rancangan label dan kemasan adalah bentuk label dan kemasan yang akan digunakan pelaku usaha PSAT dalam peredaran produknya.
26. *Reviewer* adalah personil internal yang ditunjuk oleh Ketua OKKPD Kabupaten untuk melakukan verifikasi terhadap hasil inspeksi atau laporan hasil uji dari laboratorium dan minimal berpengalaman dalam pengawasan keamanan PSAT minimal 2 (dua) tahun.
27. Surat Keterangan Level Penerapan Sanitasi *Higiene* yang selanjutnya disingkat SKLPSH adalah pengakuan oleh OKKPD terhadap unit pengemasan dalam penerapan sanitasi higienis pada level 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan/atau 4 (empat).
28. Petugas/tim Inspeksi adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh OKKPD untuk melakukan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran PSAT.
29. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
30. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
31. Usaha Kecil PSAT adalah usaha PSAT produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
32. Usaha mikro PSAT adalah usaha PSAT produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dengan kriteria memiliki kekayaan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
33. Usaha Menengah PSAT adalah usaha PSAT produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
34. Usaha Besar PSAT adalah usaha PSAT produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan usaha kegiatan ekonomi di Indonesia.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran PSAT PD-UK.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan pada masyarakat;
 - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutunya;
 - c. memberikan kepastian hukum bagi produsen;
 - d. meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dalam hal keamanan pangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. syarat dan tata cara pendaftaran PSAT PD-UK;
- b. tata cara penomoran pendaftaran PSAT PD-UK;
- c. pengalihan nomor pendaftaran PSAT PD-UK;
- d. perubahan data pendaftaran PSAT PD-UK;
- e. perpanjangan nomor pendaftaran PSAT PD-UK;
- f. *surveilan*.

BAB III SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PSAT PD-UK

Bagian kesatu Syarat Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Pendaftaran PSAT dilakukan terhadap PSAT dalam kemasan dan/atau dilabel yang diedarkan di wilayah Kabupaten Cilacap.
- (2) Pendaftaran PSAT dikecualikan untuk :
 - a. PSAT yang dibungkus dalam kemasan eceran di hadapan pembeli;
 - b. PSAT yang tidak untuk diperdagangkan, seperti PSAT untuk bantuan kemanusiaan, bahan penelitian, dan sebagainya.
- (3) Pendaftaran PSAT PD-UK, diberikan untuk:
 - a. PSAT yang diproduksi di dalam negeri;
 - b. PSAT produksi luar negeri yang dikemas kembali oleh pelaku usaha di Kabupaten Cilacap;
 - c. PSAT produksi luar negeri yang dicampur dengan PSAT produksi dalam negeri di Kabupaten Cilacap.

Pasal 5

- (1) Selain jenis pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pelaku usaha atau *retail* yang melakukan pemotongan dan/atau pengemasan buah dan sayur yang masa berlakunya kurang dari 7 (tujuh) hari dikecualikan dari skema pendaftaran PSAT PD-UK.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan unit penanganan PSAT untuk mendapatkan surat keterangan level penerapan sanitasi *higiene* yang penilaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh OKKPD Kabupaten yang merupakan bukti penjaminan keamanan PSAT.

Pasal 6

- (1) Nomor pendaftaran PSAT PD-UK diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagai Ketua OKKPD terhadap pemohon yang memiliki unit usaha penanganan PSAT di wilayahnya.
- (2) Pelaku usaha yang dapat mendaftar PSAT PD-UK adalah :
 - a. petani;
 - b. kelompok tani;
 - c. gabungan kelompok tani; dan
 - d. pelaku usaha mikro dan kecil.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi pendaftaran PSAT PD-UK, meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon, untuk poktan/gapoktan adalah fotokopi ketua poktan/gapoktan;
 - b. fotokopi surat penetapan poktan/gapoktan;
 - c. fotokopi surat keterangan domisili usaha; dan
 - d. profil unit usaha
- (2) Persyaratan teknis pendaftaran PSAT PD-UK , meliputi :
 - a. denah ruang penanganan produk;
 - b. informasi produk;
 - c. bagan alir produksi;
 - d. rancangan label dan kemasan; dan
 - e. fotokopi surat keterangan level penerapan sanitasi *higiene* pada sarana produksi dan distribusi PSAT bagi yang sudah memiliki, apabila belum memiliki dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan nomor pendaftaran PD-UK.
- (3) Surat keterangan level penerapan sanitasi *higiene* yang dimaksud pada ayat (2) huruf e, diterbitkan oleh Ketua OKKPD.
- (4) Untuk mendapatkan surat keterangan level penerapan sanitasi *higiene*, pelaku usaha wajib mengikuti pelatihan sanitasi *higiene* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemohon atau pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat jaminan keamanan pangan berupa sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Points* (HACCP) atau SNI 22000 dapat menggunakan sertifikat tersebut sebagai pengganti surat keterangan level penerapan sanitasi *higiene*.

Bagian kedua

Tata Cara Pendaftaran PSAT PD-UK

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan sanitasi *higiene* kepada pelaku usaha dan atau pemohon paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Sertifikat pelatihan sanitasi *higiene* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai syarat pelaku usaha dalam mendapatkan surat keterangan level penerapan sanitasi *higiene*.
- (3) Dalam menentukan level penerapan sanitasi *hygiene* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan peninjauan lapangan oleh petugas/tim inspeksi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketua OKKPD menugaskan *reviewer* atau komisi teknis untuk melakukan peninjauan permohonan penerbitan surat keterangan level penerapan sanitasi *higiene* dan atau nomor pendaftaran PSAT PD-UK berdasarkan hasil inspeksi.
- (5) Rapat komisi teknis dapat dilakukan apabila tidak ada yang memenuhi persyaratan dan/atau memerlukan pertimbangan teknis dari pakar.
- (6) Apabila dari hasil *review*/komisi teknis diperlukan tindakan perbaikan, maka diinformasikan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan.

- (7) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah rekomendasi perbaikan dari *reviewer*/komisi teknis disampaikan, pelaku usaha belum melakukan tindakan perbaikan maka pelaku usaha harus mengajukan permohonan ulang.
- (8) Hasil review yang dinyatakan lengkap dan benar oleh *reviewer* (Formulir 5) atau komisi teknis (Formulir 6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, direkomendasikan kepada Ketua OKKPD untuk diterbitkan surat keterangan level penerapan sanitasi *higiene* dan/atau nomor pendaftaran PSAT PD-UK.
- (9) Paling lambat 7 hari setelah rekomendasi penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Ketua OKKPD Kabupaten menerbitkan surat keterangan level penerapan sanitasi *higiene* dan atau nomor pendaftaran PSAT PD-UK sebagaimana tersebut dalam Formulir 7 dan Formulir 8 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pendaftaran PSAT PD-UK bersamaan dengan permohonan penerbitan surat keterangan level penerapan sanitasi *higiene* kepada Kepala Dinas selaku Ketua OKKPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis menggunakan Formulir 1 bermeterai sebagaimana tercantum dalam, Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam mengajukan permohonan pendaftaran PSAT PD-UK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dengan mengisi Formulir 2 tentang identitas pemohon, Formulir 3 tentang informasi produk serta Formulir 4 khusus untuk komoditas beras disertai surat jaminan mutu beras dan didukung hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENOMORAN PD-UK

Pasal 10

- (1) Tata cara penomoran pendaftaran PSAT PD-UK untuk produk tunggal yaitu PSAT PD-UK aa.aa-b.bb.bb.cc.ddddd.-mm/yy, dengan ketentuan sebagai berikut:

PSAT PD-UK	: Kode sesuai jenis pendaftaran.
aa.aa	: Kode Provinsi dan Kabupaten lokasi usaha sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan atau revisinya.
b.bb.bb	: Kode komoditas mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.
cc	: Kode asal komoditas (01:PSAT Dalam Negeri, 02:PSAT Impor:03 PSAT campuran impor dan dalam negeri).
dddddd	: Nomor urut pendaftaran produk pada jenis pendaftaran PSAT PD-UK.
mm/yy	: Bulan dan tahun penerbitan nomor.

- (2) Tata cara penomoran pendaftaran PSAT PD-UK untuk produk campuran yaitu PSAT PD-UK MIX aa.aa-gggg-b.bb.cc.ddddd.-mm/yy, dengan ketentuan sebagai berikut:

PSAT PD-UK : Kode sesuai jenis pendaftaran.
aa.aa : Kode Provinsi dan Kabupaten lokasi usaha sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan atau revisinya.
b.bb.bb : Kode komoditas mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.
cc : Kode asal komoditas (01:PSAT Dalam Negeri, 02:PSAT Impor;03 PSAT campuran impor dan dalam negeri).
dddddd : Nomor urut pendaftaran produk pada jenis pendaftaran PSAT PD-UK MIX.
mm/yy : Bulan dan tahun penerbitan nomor.

BAB V PENGALIHAN NOMOR PENDAFTARAN PSAT

Pasal 11

- (1) Nomor pendaftaran PSAT dapat dialihkan oleh pemegang nomor pendaftaran kepada pihak lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari unit pelaksana yang menerbitkan nomor pendaftaran dimaksud.
- (2) Persetujuan dapat diberikan apabila :
 - a. pengalihan nomor pendaftaran PSAT hanya terbatas pada kepemilikan saja tanpa mengubah kebijakan dan proses penanganan produk yang dilakukan;
 - b. tidak ada perubahan label kecuali identitas produsen/distributor/importir;
 - c. masa berlaku nomor pendaftaran tidak kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku habis
- (3) Permohonan pengalihan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan langsung oleh pemilik yang baru dengan melampirkan fotokopi sertifikat nomor pendaftaran.

BAB VI PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN PSAT PD-UK

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha yang sudah memiliki nomor pendaftaran PSAT PD-UK dapat melakukan perubahan data tanpa mengubah nomor pendaftaran.
- (2) Data yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terbatas pada :
 - a. perubahan ukuran kemasan;
 - b. perubahan jenis kemasan;
 - c. perubahan desain kemasan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari unit yang menerbitkan nomor pendaftaran PSAT sesuai ketentuan yang berlaku dan,
- (4) disampaikan secara tertulis kepada unit yang menerbitkan nomor pendaftaran PSAT.

BAB VII
PERPANJANGAN NOMOR PENDAFTARAN PSAT

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dapat mengajukan perpanjangan nomor pendaftaran PSAT PD-UK kepada unit yang menerbitkan nomor pendaftaran PSAT.
- (2) Permohonan perpanjangan nomor pendaftaran PSAT PD-UK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya nomor pendaftaran PSAT.
- (3) Proses perpanjangan nomor pendaftaran PSAT PD-UK sama dengan proses pendaftaran awal.
- (4) Apabila perpanjangan ditetapkan sebelum berakhirnya nomor pendaftaran yang lama, maka masa berlaku nomor pendaftaran yang baru adalah 5 (lima) tahun sejak berakhirnya nomor pendaftaran yang lama.
- (5) Apabila keputusan perpanjangan setelah berakhirnya nomor pendaftaran yang lama, maka masa berlakunya ditetapkan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya nomor pendaftaran perpanjangan.
- (6) Penomoran untuk nomor pendaftaran PSAT yang diperpanjang tidak mengalami perubahan/sesuai dengan penomoran awal dan hanya terdapat penyesuaian masa berlaku.
- (7) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku untuk pengurusan nomor perpanjangan yang telah habis masa berlakunya.

BAB VIII
SURVEILAN

Pasal 14

- (1) *Surveilan*/peninjauan lapangan dimaksudkan untuk memantau konsistensi pemenuhan persyaratan pendaftaran PSAT baik persyaratan administrasi maupun teknis oleh pelaku usaha selama 5 (lima) tahun masa berlakunya nomor pendaftaran PSAT.
- (2) *Surveilan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terjadwal dan sewaktu-waktu.
- (3) *Surveilan* sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan jika ada indikasi atau informasi yang akurat telah terjadi penyimpangan dari persyaratan pendaftaran PSAT oleh pelaku usaha.
- (4) *Surveilan* dilakukan berdasarkan analisa resiko, paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa berlakunya nomor pendaftaran PSAT.
- (5) Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam *surveilan* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pelaku usaha wajib melakukan perbaikan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pelaku usaha belum melakukan tindakan perbaikan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2021.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 30 DEC 2020
BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 30 DEC 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 181

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2021.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal

13 0 DEC 2020
BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 13 0 DEC 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 1781

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 781 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN PANGAN
SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI
DALAM NEGERI USAHA KECIL DI
KABUPATEN CILACAP

Formulir 1. Permohonan SKLPSH dan/atau *) PSAT PD-UK

LOGO/LAMBANG PERUSAHAAN/POKTAN/GAPOKTAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan penerbitan surat keterangan level penerapan sanitasi higiene dan/atau *) Nomor Pendaftaran PSAT PD-UK

Kepada Yth.
Kepala Dinas/Ketua OKKPD Kabupaten Cilacap
Cq Pelaksana Pendaftaran PSAT
Di

.....
Bersama ini, kami mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan level penerapan sanitasi higiene dan/atau*) pendaftaran PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK)/ Produk Luar sebagai berikut :

- a. Nama PSAT :
Nama Dagang PSAT :
Berat dan Jenis Kemasan :
- b. Nama poktan/gapoktan/perusahaan :
Alamat :
Nama unit penangangan PSAT :
Alamat :
Kontak person :
Nomor kontak :

Sebagai kelengkapan permohonan kami tersebut, kami lampirkan persyaratan administrasi dan teknis sesuai Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih,

.....
.....20.....

Pemohon

bermeterai

(nama dan tanda tangan)

*) dapat dipilih salah satu atau kedua-duanya
Nomor file **

Tanggal penerimaan*

*) pilih yang sesuai

***) diisi petugas

Formulir 2. Identitas Pemohon SKLPSH dan PSAT PD-UK

No	Uraian			Kelengkapan (diisi oleh petugas)
I	Identitas Pemohon			
	a.	Nama poktan/gapoktan/perusahaan	:	Lengkap/tidak
	b.	Alamat poktan/gapoktan/perusahaan	:	Lengkap/tidak
	c.	Telepon	:	Lengkap/tidak
	d.	Alamat unit penanganan PSAT	:	Lengkap/tidak
	e.	Nama ketua/pemilik	:	Lengkap/tidak
	f.	Kontak person		Lengkap/tidak
		- Nama	:	
		- Telepon	:	
II	Persyaratan Administrati			
	a.	KTP pemohon		Ada/tidak Lengkap/tidak
		- Nama	:	
		-Nomor	:	
	b.	Surat keterangan penetapan kelompok*)	:	Ada/tidak Lengkap/tidak
	c.	Surat keterangan domisili usaha	:	Ada/tidak Lengkap/tidak
	d.	Profil unit usaha **)	:	Ada/tidak Lengkap/tidak
III	Persyaratan Teknis			
	a.	Sketsa denah ruang penanganan produk	:	Ada/tidak Lengkap/tidak
	b.	Informasi produk ***)	:	Ada/tidak Lengkap/tidak
	c.	Bagan alir produksi	:	Ada/tidak Lengkap/tidak
	d.	Rancangan label dan kemasan	:	Ada/tidak Lengkap/tidak
	e.	Surat Keterangan level Penerapan		Ada/tidak Lengkap/tidak
		Sanitasi <i>Higiene</i>		
		- Nomor	:	
		- Tanggal Penerbitan	:	
		- Level	:	1/2/3/4

Keterangan :

*) Hanya untuk poktan/gapoktan

***) Profil unit usaha disesuaikan dengan bidang usaha masing-masing

***) Informasi produk disesuaikan dengan Lampiran 2 ,

Formulir 3. Informasi produk untuk SKLPSH dan PSAT PD-UK

1	Nama produk		
2	Nama dagang	:	
3	Merk dagang *)	:	
4	Deskripsi produk **)	:	
5	Jenis kemasan	:	
6	Berat bersih	:	
7	Kelas mutu *)		
8	Surat pernyataan kelas mutu ***)	:	terlampir
9	Hasil uji kelas mutu *)	:	terlampir
10	Keterangan pemasok (dapat dilampirkan)	:	Nama Alamat
			1
			2
11	Keterangan pelanggan (dapat dilampirkan)	:	Nama Alamat
			1
			2
12	Pernyataan klaim (jika ada)	:	
13	Surat keterangan pengemas ulang (jika ada)	:	
14	Merek lisensi apabila ada *)	:	
15	Nama dan alamat perusahaan	:	
	Untuk pangan produksi sendiri		
	Nama unit penanganan produk	:	
	Alamat unit penanganan produk	:	
	Nomor Telepon/Fax/Email	:	
	Untuk pangan yang diproduksi berdasarkan kontrak		
	Nama unit penanganan produk	:	
	Alamat pabrik	:	
	Nomor Telepon/Fax/Email	:	
	Nama pemberi kontrak	:	
	Alamat pabrik	:	
	Nomor Telepon/Fax/Email	:	

Keterangan :

- *) Isi apabila ada, untuk mutu dan klaim harus ada bukti pendukung
- **) Jelaskan gambaran produk secara detail
- ***) Hanya untuk komoditas beras

Formulir 4.Surat Pernyataan Kelas Mutu Beras

SURAT PERNYATAAN KELAS MUTU BERAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Nama Poktan/Gapoktan/Perusahaan :
- Nama Unit penanganan beras :
- Alamat :
- Nama Dagang :
- Merk Dagang *) :
- Kemasan :
- Berat Bersih :

Menyatakan bahwa saya bertindak atas nama poktan/gapoktan/perusahaan menjamin bahwa akan konsisten mempertahankan kelas mutu beras sebagaimana dinyatakan di label beras kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....

Materai

Nama

Jabatan

Formulir 5. Rekomendasi Reviewer SKLPSH dan/atau PSAT PD-UK

TINJAUAN PENDAFTARAN PD-UK

Pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan (review) hasil penilaian lapangan dalam rangka penerbitan surat keterangan level penerapan sanitasi *higiene* dan/atau nomor pendaftaran PSAT PD -UK oleh:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Dengan hasil sebagai berikut

I	Identitas Pemohon					
	a. Nama poktan/gapoktan/perusahaan	:				
	b. Alamat poktan/gapoktan/perusahaan	:				
	c. Telepon	:				
	d. Alamat unit penanganan PSAT	:				
	e. Nama perusahaan pemberi lisensi **)	:				
	f. Nama perusahaan pemberi kontrak	:				
	g. Nama perusahaan pengemas kembali	:				
	h. Nama pemilik	:				
	i. Nama kontak person					
	- Nama					
	- Telepon					
II	Identitas PSAT					
	a. Nama produk					
	b. Nama dagang	:				
	c. Merk dagang **)	:				
	d. Jenis kemasan	:				
	e. Berat bersih	:				
	f. Kelas mutu *)	:				
HASIL REVIEW				Sesuai	Tidak Sesuai	Ket
-	Pemenuhan persyaratan administrasi					
-	Pemenuhan persyaratan teknis					

Keterangan

Berdasar hasil review diatas :

Direkomendasikan untuk dapat diterbitkan surat keterangan level penerapan sanitasi *higiene* dan/atau*) Nomor pendaftaran PSAT PD-UK dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a.
- b.

Demikian, berita acara *review* ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....

(.....)
 NIP.

Formulir 6. Rekomendasi Komisi Teknis SKLPSH dan/atau PSAT PD-UK

**BERITA ACARA
SIDANG KOMISI TEKNIS**

Nomor :

Pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan pembahasan hasil audit lapangan oleh Komisi Teknis terhadap permohonan penerbitan surat keterangan level penerapan sanitasi *higiene* dan/atau nomor pendaftaran PSAT PD-UK sebagai berikut :

NO	NAMA PELAKU USAHA	KOMODITAS	KEMASAN

Berdasarkan hasil pembahasan Komisi Teknis terhadap pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Komisi Teknis sepakat memberikan rekomendasi penerbitan surat keterangan level penerapan sanitasi *higiene* dan/atau nomor pendaftaran PSAT PD-UK *) kepada Kepala Dinas selaku Ketua OKKPD Kabupaten Cilacap untuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan, sebagaimana tertuang pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20

Komisi Teknis

No	Nama	Tanda Tangan

*) Pilih salah satu, coret yang tidak perlu

Formulir 7. Format SKLPSH

LOGO
NAMA DINAS

SURAT KETERANGAN LEVEL PENERAPAN SANITASI *HIGIENE*
NO...../...../SKLPSH/...../.....*)

DINAS
Menerangkan bahwa:

.....

Alamat Kantor :

.....

Alamat Unit Penanganan PSAT

.....

Menenuhi persyaratan

PENERAPAN SANITASI *HIGIENE*

Pada Level

Untuk ruang lingkup :

.....

Surat Keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Tanggal ditetapkan :

Kepala Dinas
Selaku
Ketua OKKPD Kabupaten Cilacap

Nama
Nip

Keterangan :

*) No urut/jenis kelompok komoditas sesuai Permentan 141/2019/SKLPSH/Kode penomoran surat di instansi/bulan/tahun

**) pilih yang sesuai

LOGO

NAMA DINAS

Nomor: (disesuaikan dengan penomoran surat institusi bersangkutan)

Contoh tabel lampiran
sebagai berikut

No	Nama merk	Nama Dagang	Kelas Mutu (kalau ada)	Nomor Pendaftaran	Jenis dan Ukuran Kemasan
1					
2					
3					

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

Contoh tabel lampiran
sebagai berikut

No	Nama merk	Nama Dagang	Kelas Mutu (kalau ada)	Nomor Pendaftaran	Jenis dan Ukuran Kemasan
1					
2					
3					

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI